

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal di Sungai Batanghari serta mendalami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pada kasus tertera, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 70/Pid. Sus/2024/PN Snt. Fokus permasalahan yang diangkat adalah dasar-dasar pertimbangan hakim saat menentukan hukuman terhadap pelaku penambangan pasir ilegal di Sungai Batanghari. Jenis penelitian yang digunakan merupakan gabungan antara pendekatan normatif yuridis dan kualitatif, yang mengintegrasikan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan pendekatan studi kasus (*case approach*). Analisis dilakukan terhadap putusan pengadilan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020, khususnya pada Pasal 158, dengan menetapkan unsur tindak pidana yang terpenuhi, yaitu melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Terdakwa dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan pertambangan tanpa izin, yang dibuktikan melalui keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa. Sebagai saran ke depan, disarankan agar hakim lebih mempertimbangkan dampak tindak pidana yang dilakukan serta efektivitas hukuman dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku.

Kata Kunci: *Sanksi, Tindak Pidana, Pertambangan ilegal,*